



## **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI PESAWARAN**

**NOMOR 32 TAHUN 2023**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENETAPAN BESARAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Dan Penetapan Besaran Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Besaran Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 109, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 101);
9. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 631);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENETAPAN BESARAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2024.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran yang diperuntukkan bagi Desa dan ditranfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta digunakan untuk membiayai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Operasional Pemerintahan Desa.
7. BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
8. PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening kas daerah yang ditentukan Bupati dan digunakan untuk menampung seluruh penerimaan daerah serta membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa adalah rekening kas desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa serta membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang telah ditetapkan.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran.
14. Tunjangan fungsional adalah tunjangan yang berkaitan dengan jabatan seseorang berdasarkan keahlian atau keterampilan yang dimilikinya seperti tunjangan jabatan yang diberikan kepada Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Para Kepala Seksi serta Para Kepala Urusan sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

**BAB II**  
**PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA**

**Pasal 2**

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2024, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, operasional BPD, Insentif RT, dan BPJS Ketenagakerjaan dan Operasional Pemerintahan Desa.

**Pasal 3**

Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, Operasional BPD, insentif RT, dan BPJS Ketenagakerjaan dan Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dihitung berdasarkan data jumlah anggaran yang telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pesawaran ini.

**BAB III**  
**PENYALURAN ALOKASI DANA DESA**

**Pasal 5**

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dapat dilakukan per bulan.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa bulan Januari dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. Peraturan desa tentang APBDesa kepada Bupati; dan
  - b. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa bulan Februari dan bulan seterusnya dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa bulan sebelumnya.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa dapat dilakukan setelah desa memenuhi capaian pembayaran PBB sesuai target yang ditetapkan.
- (6) Kelengkapan syarat pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dibuktikan dengan rekomendasi Camat.

**Pasal 6**

- (1) Penyaluran Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, insentif RT dilakukan oleh Kaur keuangan melalui

pemindahbukuan dari rekening desa ke rekening masing-masing kepala desa, perangkat desa, BPD dan RT.

- (2) Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh Kaur Keuangan.

#### **BAB IV**

### **PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA**

#### **Pasal 7**

- (1) Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk pembayaran Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, operasional BPD, Insentif RT, BPJS Ketenagakerjaan dan Operasional Pemerintahan Desa.
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (4) Kaur Keuangan wajib memungut pajak dan menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### **BAB V**

### **PELAPORAN ALOKASI DANA DESA**

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa serta Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

#### **BAB VI**

### **SANKSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam hal:
  - a. Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa bulan sebelumnya;
  - b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Bupati mengurangi penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (3) Penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar sebagaimana dimaksud ayat (2) jika terdapat:
  - a. Penggunaan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan Prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa;
  - b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedung Tataan  
pada tanggal 29 Desember 2023

**BUPATI PESAWARAN,**

  
**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedung Tataan  
pada tanggal 29 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

  
**WILDAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023 NOMOR 632**



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN  
PENETAPAN BESARAN RINCIAN ALOKASI DANA  
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PESAWARAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PESAWARAN

STATUS DESA	NO	KECAMATAN	NAMA DESA	SILTAP, TJ	TUNJANGAN BPD	OPS BPD	INSENTIF RT	BPJS KETENAGAKERJAAN	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5) + (6) + (7) + (8) + (9)
DESA DEFINITIF	1	Gedong Tataan	PADANG RATU	328.800.000	50.400.000	1.025.000	39.000.000	1.265.172	420.490.172
	2	Gedong Tataan	PAMPANGAN	378.000.000	50.400.000	1.025.000	48.000.000	1.265.172	478.690.172
	3	Gedong Tataan	CIPADANG	525.600.000	61.800.000	1.025.000	117.000.000	1.265.172	706.690.172
	4	Gedong Tataan	WAY LAYAP	427.200.000	61.800.000	1.025.000	39.000.000	1.265.172	530.290.172
	5	Gedong Tataan	SUKADADI	476.400.000	61.800.000	1.025.000	48.000.000	1.265.172	588.490.172
	6	Gedong Tataan	GEDUNG TATAAN	451.800.000	61.800.000	1.025.000	60.000.000	1.265.172	575.890.172
	7	Gedong Tataan	BAGELEN	353.400.000	61.800.000	1.025.000	72.000.000	1.265.172	489.490.172
	8	Gedong Tataan	SUKARAJA	427.200.000	61.800.000	1.025.000	84.000.000	1.265.172	575.290.172
	9	Gedong Tataan	KEBAGUSAN	427.200.000	61.800.000	1.025.000	99.000.000	1.265.172	590.290.172
	10	Gedong Tataan	SUNGAI LANGKA	476.400.000	61.800.000	1.025.000	90.000.000	1.265.172	630.490.172
	11	Gedong Tataan	KURUNGAN NYAWA	451.800.000	61.800.000	1.025.000	90.000.000	1.265.172	605.890.172
	12	Gedong Tataan	NEGERI SAKTI	427.200.000	61.800.000	1.025.000	72.000.000	1.265.172	563.290.172
	13	Gedong Tataan	BERNUNG	378.000.000	61.800.000	1.025.000	54.000.000	1.265.172	496.090.172
	14	Gedong Tataan	SUKABANJAR	353.400.000	50.400.000	1.025.000	39.000.000	1.265.172	445.090.172
	15	Gedong Tataan	WIYONO	427.200.000	61.800.000	1.025.000	90.000.000	1.265.172	581.290.172
	16	Gedong Tataan	TAMAN SARI	427.200.000	61.800.000	1.025.000	84.000.000	1.265.172	575.290.172
	17	Gedong Tataan	BOGOREJO	427.200.000	61.800.000	1.025.000	57.000.000	1.265.172	548.290.172
	18	Gedong Tataan	KARANG ANYAR	304.200.000	50.400.000	1.025.000	42.000.000	1.265.172	398.890.172
	19	Gedong Tataan	KUTO ARJO	304.200.000	50.400.000	1.025.000	45.000.000	1.265.172	401.890.172
	20	Negeri Katon	KAGUNGAN RATU	328.800.000	50.400.000	1.025.000	21.000.000	1.265.172	402.490.172
	21	Negeri Katon	KALI REJO	402.600.000	61.800.000	1.025.000	42.000.000	1.265.172	508.690.172
	22	Negeri Katon	PURWOREJO	353.400.000	50.400.000	1.025.000	48.000.000	1.265.172	454.090.172
	23	Negeri Katon	PUJO RAHAYU	304.200.000	50.400.000	1.025.000	36.000.000	1.265.172	392.890.172
	24	Negeri Katon	NEGERI KATON	328.800.000	50.400.000	1.025.000	33.000.000	1.265.172	414.490.172
	25	Negeri Katon	PONCO KRESNO	402.600.000	61.800.000	1.025.000	45.000.000	1.265.172	511.690.172
	26	Negeri Katon	HALANGAN RATU	353.400.000	61.800.000	1.025.000	48.000.000	1.265.172	465.490.172
	27	Negeri Katon	PEJAMBON	353.400.000	61.800.000	1.025.000	36.000.000	1.265.172	453.490.172
	28	Negeri Katon	NEGARA SAKA	353.400.000	50.400.000	1.025.000	42.000.000	1.265.172	448.090.172
	29	Negeri Katon	SINAR BANDUNG	328.800.000	50.400.000	1.025.000	36.000.000	1.265.172	417.490.172
	30	Negeri Katon	TANJUNG REJO	476.400.000	61.800.000	1.025.000	60.000.000	1.265.172	600.490.172
	31	Negeri Katon	ROWOREJO	328.800.000	61.800.000	1.025.000	24.000.000	1.265.172	416.890.172
	32	Negeri Katon	TRESNO MAJU	427.200.000	61.800.000	1.025.000	60.000.000	1.265.172	551.290.172

STATUS DESA	NO	KECAMATAN	NAMA DESA	SILTAP, TJ	TUNJANGAN BPD	OPS BPD	INSENTIF RT	BPJS KETENAGAKERJAAN	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5) + (6) + (7) + (8) + (9)
	33	Negeri Katon	SIDOMULYO	451.800.000	61.800.000	1.025.000	54.000.000	1.265.172	569.890.172
	34	Negeri Katon	LUMBI REJO	402.600.000	61.800.000	1.025.000	42.000.000	1.265.172	508.690.172
	35	Negeri Katon	TRI RAHAYU	427.200.000	61.800.000	1.025.000	48.000.000	1.265.172	539.290.172
	36	Negeri Katon	BANGUN SARI	378.000.000	61.800.000	1.025.000	39.000.000	1.265.172	481.090.172
	37	Negeri Katon	KARANG REJO	328.800.000	61.800.000	1.025.000	36.000.000	1.265.172	428.890.172
	38	Negeri Katon	NEGERI ULANGAN JAYA	353.400.000	50.400.000	1.025.000	33.000.000	1.265.172	439.090.172
	39	Negeri Katon	PUJODADI	323.400.000	50.400.000	1.025.000	33.000.000	1.103.172	408.928.172
	40	Negeri Katon	GRUJUGAN BARU	323.400.000	50.400.000	1.025.000	33.000.000	1.103.172	408.928.172
	41	Tegineneng	BUMI AGUNG	476.400.000	61.800.000	1.025.000	117.000.000	1.265.172	657.490.172
	42	Tegineneng	KEJADIAN	279.600.000	50.400.000	1.025.000	30.000.000	1.265.172	362.290.172
	43	Tegineneng	BATANG HARI OGAN	328.800.000	50.400.000	1.025.000	42.000.000	1.265.172	423.490.172
	44	Tegineneng	NEGARA RATU WATES	279.600.000	39.000.000	1.025.000	12.000.000	1.265.172	332.890.172
	45	Tegineneng	GUNUNG SUGIH BARU	304.200.000	39.000.000	1.025.000	24.000.000	1.265.172	369.490.172
	46	Tegineneng	GEDUNG GUMANTI	402.600.000	61.800.000	1.025.000	57.000.000	1.265.172	523.690.172
	47	Tegineneng	KRESNOWIDODO	353.400.000	61.800.000	1.025.000	60.000.000	1.265.172	477.490.172
	48	Tegineneng	SINAR JATI	353.400.000	39.000.000	1.025.000	24.000.000	1.265.172	418.690.172
	49	Tegineneng	MARGO REJO	353.400.000	61.800.000	1.025.000	48.000.000	1.265.172	465.490.172
	50	Tegineneng	GERNING	402.600.000	61.800.000	1.025.000	54.000.000	1.265.172	520.690.172
	51	Tegineneng	PANCA BAKTI	304.200.000	39.000.000	1.025.000	27.000.000	1.265.172	372.490.172
	52	Tegineneng	MARGO MULYO	378.000.000	61.800.000	1.025.000	72.000.000	1.265.172	514.090.172
	53	Tegineneng	REJO AGUNG	402.600.000	61.800.000	1.025.000	78.000.000	1.265.172	544.690.172
	54	Tegineneng	KOTA AGUNG	378.000.000	50.400.000	1.025.000	51.000.000	1.265.172	481.690.172
	55	Tegineneng	TRIMULYO	451.800.000	61.800.000	1.025.000	87.000.000	1.265.172	602.890.172
	56	Tegineneng	SRIWEDARI	328.800.000	50.400.000	1.025.000	36.000.000	1.265.172	417.490.172
	57	Way Lima	PADANG MANIS	353.400.000	39.000.000	1.025.000	36.000.000	1.265.172	430.690.172
	58	Way Lima	BANJAR NEGERI	402.600.000	61.800.000	1.025.000	51.000.000	1.265.172	517.690.172
	59	Way Lima	SIDODADI	501.000.000	61.800.000	1.025.000	42.000.000	1.265.172	607.090.172
	60	Way Lima	PEKONDOH GEDUNG	378.000.000	39.000.000	1.025.000	24.000.000	1.265.172	443.290.172
	61	Way Lima	PEKONDOH	451.800.000	50.400.000	1.025.000	30.000.000	1.265.172	534.490.172
	62	Way Lima	KOTA DALAM	378.000.000	50.400.000	1.025.000	33.000.000	1.265.172	463.690.172
	63	Way Lima	TANJUNG AGUNG	427.200.000	61.800.000	1.025.000	48.000.000	1.265.172	539.290.172
	64	Way Lima	GEDONG DALAM	353.400.000	39.000.000	1.025.000	30.000.000	1.265.172	424.690.172
	65	Way Lima	SINDANG GARUT	353.400.000	50.400.000	1.025.000	36.000.000	1.265.172	442.090.172
	66	Way Lima	BATU RAJA	402.600.000	50.400.000	1.025.000	42.000.000	1.265.172	497.290.172
	67	Way Lima	WAY HARONG	525.600.000	61.800.000	1.025.000	84.000.000	1.265.172	673.690.172
	68	Way Lima	GUNUNG REJO	378.000.000	50.400.000	1.025.000	57.000.000	1.265.172	487.690.172
	69	Way Lima	MARGODADI	353.400.000	50.400.000	1.025.000	54.000.000	1.265.172	460.090.172
	70	Way Lima	CIMANUK	378.000.000	50.400.000	1.025.000	36.000.000	1.265.172	466.690.172
	71	Way Lima	SUKAMANDI	353.400.000	50.400.000	1.025.000	30.000.000	1.265.172	436.090.172
	72	Way Lima	PAGUYUBAN	378.000.000	50.400.000	1.025.000	36.000.000	1.265.172	466.690.172
	73	Padang Cernin	BANJARAN	402.600.000	61.800.000	1.025.000	84.000.000	1.265.172	550.690.172
	74	Padang Cernin	DURIAN	328.800.000	50.400.000	1.025.000	45.000.000	1.265.172	426.490.172
	75	Padang Cernin	HANAU BERAK	451.800.000	50.400.000	1.025.000	42.000.000	1.265.172	546.490.172
	76	Padang Cernin	PAYA	328.800.000	39.000.000	1.025.000	21.000.000	1.265.172	391.090.172



STATUS DESA	NO	KECAMATAN	NAMA DESA	SILTAP, TJ	TUNJANGAN BPD	OPS BPD	INSENTIF RT	BPJS KETENAGAKERJAAN	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (5) + (6) + (7) + (8) + (9)
	77	Padang Cermin	PADANG CERMIN	427.200.000	61.800.000	1.025.000	84.000.000	1.265.172	575.290.172
	78	Padang Cermin	SANGGI	353.400.000	61.800.000	1.025.000	39.000.000	1.265.172	456.490.172
	79	Padang Cermin	TAMBANGAN	353.400.000	39.000.000	1.025.000	27.000.000	1.265.172	421.690.172
	80	Padang Cermin	WAY URANG	378.000.000	50.400.000	1.025.000	36.000.000	1.265.172	466.690.172
	81	Padang Cermin	KHEPONG JAYA	353.400.000	39.000.000	1.025.000	18.000.000	1.265.172	412.690.172
	82	Padang Cermin	TRIMULYO	304.200.000	39.000.000	1.025.000	24.000.000	1.265.172	369.490.172
	83	Padang Cermin	GAYAU	353.400.000	50.400.000	1.025.000	42.000.000	1.265.172	448.090.172
	84	Padang Cermin	DANTAR	298.800.000	50.400.000	1.025.000	54.000.000	1.103.172	405.328.172
	85	Punduh Pidada	BAWANG	353.400.000	50.400.000	1.025.000	36.000.000	1.265.172	442.090.172
	86	Punduh Pidada	BANDING AGUNG	328.800.000	39.000.000	1.025.000	18.000.000	1.265.172	388.090.172
	87	Punduh Pidada	BATU RAJA	378.000.000	50.400.000	1.025.000	51.000.000	1.265.172	481.690.172
	88	Punduh Pidada	SUKAJAYA PIDADA	304.200.000	39.000.000	1.025.000	18.000.000	1.265.172	363.490.172
	89	Punduh Pidada	RUSABA	304.200.000	39.000.000	1.025.000	21.000.000	1.265.172	366.490.172
	90	Punduh Pidada	KOTA JAWA	353.400.000	39.000.000	1.025.000	15.000.000	1.265.172	409.690.172
	91	Punduh Pidada	SUKARAME	378.000.000	50.400.000	1.025.000	27.000.000	1.265.172	457.690.172
	92	Punduh Pidada	PAGAR JAYA	402.600.000	50.400.000	1.025.000	30.000.000	1.265.172	485.290.172
	93	Punduh Pidada	PULAU LEGUNDI	378.000.000	50.400.000	1.025.000	39.000.000	1.265.172	469.690.172
	94	Punduh Pidada	SUKA MAJU	378.000.000	50.400.000	1.025.000	48.000.000	1.265.172	478.690.172
	95	Punduh Pidada	BANGUN REJO	353.400.000	50.400.000	1.025.000	48.000.000	1.265.172	454.090.172
	96	Kedondong	WAY KEPAYANG	378.000.000	61.800.000	1.025.000	45.000.000	1.265.172	487.090.172
	97	Kedondong	SUKAMAJU	402.600.000	61.800.000	1.025.000	45.000.000	1.265.172	511.690.172
	98	Kedondong	KEDONDONG	501.000.000	61.800.000	1.025.000	60.000.000	1.265.172	625.090.172
	99	Kedondong	PASAR BARU	402.600.000	61.800.000	1.025.000	75.000.000	1.265.172	541.690.172
	100	Kedondong	TEMPEL REJO	451.800.000	61.800.000	1.025.000	87.000.000	1.265.172	602.890.172
	101	Kedondong	KERTA SANA	378.000.000	50.400.000	1.025.000	36.000.000	1.265.172	466.690.172
	102	Kedondong	GUNUNGSUGIH	427.200.000	61.800.000	1.025.000	54.000.000	1.265.172	545.290.172
	103	Kedondong	SINAR HARAPAN	476.400.000	61.800.000	1.025.000	72.000.000	1.265.172	612.490.172
	104	Kedondong	TEBA JAWA	304.200.000	50.400.000	1.025.000	36.000.000	1.265.172	392.890.172
	105	Kedondong	BABAKAN LOA	402.600.000	50.400.000	1.025.000	57.000.000	1.265.172	512.290.172
	106	Kedondong	PESAWARAN INDAH	427.200.000	61.800.000	1.025.000	72.000.000	1.265.172	563.290.172
	107	Kedondong	HARAPAN JAYA	378.000.000	50.400.000	1.025.000	36.000.000	1.265.172	466.690.172
	108	Marga Punduh	SUKAJAYA PUNDUH	402.600.000	50.400.000	1.025.000	60.000.000	1.265.172	515.290.172
	109	Marga Punduh	MAJA	402.600.000	61.800.000	1.025.000	108.000.000	1.265.172	574.690.172
	110	Marga Punduh	PENYANDINGAN	353.400.000	50.400.000	1.025.000	45.000.000	1.265.172	451.090.172
	111	Marga Punduh	TAJUR	353.400.000	39.000.000	1.025.000	39.000.000	1.265.172	433.690.172
	112	Marga Punduh	UMBUL LIMUS	304.200.000	39.000.000	1.025.000	24.000.000	1.265.172	369.490.172
	113	Marga Punduh	PEKON AMPAI	304.200.000	39.000.000	1.025.000	30.000.000	1.265.172	375.490.172
	114	Marga Punduh	KUNYAIAN	304.200.000	39.000.000	1.025.000	12.000.000	1.265.172	357.490.172
	115	Marga Punduh	KEKATANG	378.000.000	39.000.000	1.025.000	39.000.000	1.265.172	458.290.172
	116	Marga Punduh	KAMPUNG BARU	378.000.000	50.400.000	1.025.000	36.000.000	1.265.172	466.690.172
	117	Marga Punduh	PULAU PAHAWANG	378.000.000	50.400.000	1.025.000	36.000.000	1.265.172	466.690.172
	118	Way Khilau	PENENGAHAN	402.600.000	61.800.000	1.025.000	72.000.000	1.265.172	538.690.172
	119	Way Khilau	SUKAJAYA	353.400.000	50.400.000	1.025.000	30.000.000	1.265.172	436.090.172
	120	Way Khilau	PADANG CERMIN	402.600.000	50.400.000	1.025.000	42.000.000	1.265.172	497.290.172

STATUS DESA	NO	KECAMATAN	NAMA DESA	SILTAP, TJ	TUNJANGAN BPD	OPS BPD	INSENTIF RT	BPJS KETENAGAKERJAAN	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5) + (6) + (7) + (8) + (9)
	121	Way Khilan	BAYAS JAYA	402.600.000	61.800.000	1.025.000	51.000.000	1.265.172	517.690.172
	122	Way Khilan	TANJUNGKERTA	378.000.000	50.400.000	1.025.000	63.000.000	1.265.172	493.690.172
	123	Way Khilan	KOTA JAWA	451.800.000	61.800.000	1.025.000	81.000.000	1.265.172	596.890.172
	124	Way Khilan	GUNUNGSARI	476.400.000	61.800.000	1.025.000	69.000.000	1.265.172	609.490.172
	125	Way Khilan	MADA JAYA	451.800.000	61.800.000	1.025.000	75.000.000	1.265.172	590.890.172
	126	Way Khilan	KUBU BATU	476.400.000	61.800.000	1.025.000	72.000.000	1.265.172	612.490.172
	127	Way Khilan	TANJUNG REJO	353.400.000	50.400.000	1.025.000	45.000.000	1.265.172	451.090.172
	128	Teluk Pandan	BATU MENYAN	353.400.000	50.400.000	1.025.000	33.000.000	1.265.172	439.090.172
	129	Teluk Pandan	CILIMUS	328.800.000	50.400.000	1.025.000	30.000.000	1.265.172	411.490.172
	130	Teluk Pandan	GEBANG	378.000.000	61.800.000	1.025.000	90.000.000	1.265.172	532.090.172
	131	Teluk Pandan	HANURA	328.800.000	61.800.000	1.025.000	102.000.000	1.265.172	494.890.172
	132	Teluk Pandan	HURUN	353.400.000	61.800.000	1.025.000	45.000.000	1.265.172	462.490.172
	133	Teluk Pandan	MUNCA	304.200.000	39.000.000	1.025.000	27.000.000	1.265.172	372.490.172
	134	Teluk Pandan	SIDODADI	328.800.000	50.400.000	1.025.000	51.000.000	1.265.172	432.490.172
	135	Teluk Pandan	SUKAJAYA LEMPASING	427.200.000	61.800.000	1.025.000	114.000.000	1.265.172	605.290.172
	136	Teluk Pandan	TALANG MULYA	304.200.000	50.400.000	1.025.000	27.000.000	1.265.172	383.890.172
	137	Teluk Pandan	TANJUNG AGUNG	328.800.000	61.800.000	1.025.000	54.000.000	1.265.172	446.890.172
	138	Way Ratai	BUNUT	427.200.000	61.800.000	1.025.000	57.000.000	1.265.172	548.290.172
	139	Way Ratai	BUNUT SEBERANG	378.000.000	61.800.000	1.025.000	42.000.000	1.265.172	484.090.172
	140	Way Ratai	WATES WAY RATAI	402.600.000	61.800.000	1.025.000	60.000.000	1.265.172	526.690.172
	141	Way Ratai	CERINGIN SARI	353.400.000	50.400.000	1.025.000	42.000.000	1.265.172	448.090.172
	142	Way Ratai	SUMBER JAYA	476.400.000	61.800.000	1.025.000	93.000.000	1.265.172	633.490.172
	143	Way Ratai	MULYOSARI	378.000.000	50.400.000	1.025.000	63.000.000	1.265.172	493.690.172
	144	Way Ratai	PONCOREJO	353.400.000	50.400.000	1.025.000	33.000.000	1.265.172	439.090.172
	145	Way Ratai	GUNUNG REJO	451.800.000	61.800.000	1.025.000	63.000.000	1.265.172	578.890.172
	146	Way Ratai	PESAWARAN INDAH	451.800.000	61.800.000	1.025.000	69.000.000	1.265.172	584.890.172
	147	Way Ratai	HARAPAN JAYA	451.800.000	50.400.000	1.025.000	54.000.000	1.265.172	558.490.172
	148	Way Ratai	KALIREJO	348.000.000	50.400.000	1.025.000	45.000.000	1.103.172	445.528.172
Total				56.439.000.000	7.983.600.000	151.700.000	7.371.000.000	186.597.456	72.131.897.456

  
BUPATI PESAWARAN  
DENDI RAMADHONA K